

Kepada Yth.

Mohamad Sofian Areza  
Wilmar


Dengan hormat,

Kami telah mempelajari Rapid Response, Report 37 dari Mighty Earth. Kami juga sudah melakukan verifikasi di lapangan dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT DSN Tbk (DSNG) beserta anak perusahaan sudah berkomitmen untuk tidak melakukan pembukaan lahan tanpa melalui proses NPP. Untuk memenuhi komitmen itu, sejak 2015 DSNG sudah menghentikan pengembangan lahan baru dan mempertegasnya dengan merilis kebijakan NDPE pada 31 Maret 2020.
2. Di PT Kencana Alama Permai (PT KAP), ada lahan dalam HGU yang tidak PT KAP kuasai (masih dikuasai masyarakat pemilik lahan). PT KAP belum mengganti rugi lahan-lahan tersebut karena masyarakat pemilik lahan tidak mau melepaskannya. Masyarakat ingin bisa mewariskan lahan tersebut untuk anak-anak mereka. Masyarakat sekitar pada umumnya juga tidak tertarik dengan kebun kelapa sawit. Mereka masih lebih tertarik dengan kebun karet. Selain itu kondisi lahan sebagian besar berbukit dan terjal sehingga tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit dalam skala besar dan juga dari sisi risiko lingkungan.
3. Dari hasil verifikasi di lapangan, ditemukan adanya pembukaan lahan di lokasi yang dilaporkan. Pembukaan lahan ini dilakukan oleh 5 warga setempat. Mereka akan menggunakan lahan ini untuk berladang dan juga menanam padi. Pihak desa juga menegaskan bahwa memang benar yang melakukan pembukaan lahan adalah warga Desa Sungai Buluh (Lampiran 1).
4. DSNG memahami bahwa pembukaan lahan oleh masyarakat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk itu DSNG akan bersama dengan masyarakat mencari kesepakatan terbaik dan bersedia menyampaikan perkembangannya kepada mitra DSNG.

Demikian penjelasan dari kami dengan adanya pembukaan lahan di PT KAP. Terima kasih atas dukungan Mitra untuk kami bisa memenuhi komitmen kami.

Jakarta, 10 Desember 2021



A. Triwibowo  
Compliance & Management System